



**PENETAPAN**  
Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Makmur bin Nawir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani/perkebunan, tempat tinggal di jalan Poros Bontang Samarinda Rt.05, Desa Suka Damai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Hadi binti Baco**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Poros Bontang Samarinda Rt.05, Desa Suka Damai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

**Dedi bin Makmur**, umur 16 tahun, (Tallasa, 11 Mei 2005), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, status Perjaka, bertempat tinggal

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 1 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Poros Bontang Samarinda, Rt. 05, Desa Suka Damai,  
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

dengan calon istrinya yang bernama:

**Nuraina binti Sakka**, umur 14 tahun (Teluk Pandan, 30 Mei 2006),  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja,  
tempat tinggal di jalan Poros Bontang Samarinda, Desa  
Suka Damai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai  
Timur;

2. Bahwa, pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan dengan Surat Nomor: B. 101/Kua.16.08.18/PW.01/05/2021 tanggal 04 Mei 2021;
4. Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon istrinya dikarenakan calon istri anak para Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan (1 bulan);
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 2 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (**Dedi bin Makmur**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang perempuan yang bernama (**Nuraina binti Sakka**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama Dedi bin Makmur, umur 16 tahun;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 3 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dengan Nuraini binti Sakka sebagai calon istri;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon istri serta siap menjadi suami dan bapak yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa, rencana perkawinan ini adalah keinginan anak Pemohon, tidak ada paksaan dari siapapun termasuk orang tua;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan reboisasi dengan penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama Nuraini binti Sakka, umur 14 tahun 10 bulan;

Bahwa, calon istri anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon bernama Dedi bin Makmur;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan reboisasi;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah siap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan siap menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak keturunannya kelak;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa, rencana perkawinan ini adalah keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun termasuk orang tua;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon sebagai calon suami tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 4 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di muka persidangan Pemohon juga menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon bernama Sakka bin Sudding;

Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan reboisasi;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dengan segala resikonya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bersedia ikut membantu/menanggung beban, jika nanti setelah berumah tangga anak dan menantunya ada masalah ekonomi dan masalah lain – lainnya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 7309090308800001 tanggal 30 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 7309084209820001 tanggal 4 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 5 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An Dedi, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: DN Dd/13 0119880. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Dedi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Nomor: 7309-LT-07122017-0008, tanggal 12 November 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408131810180002, tanggal 12 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B.101/Kua.16.08.18/PW.01/05/2021, tanggal 4 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 6 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Dedi bin Makmur, umur 16 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudisio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 7 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang dari segi kewenangan absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dedi bin Makmur tersebut masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An. Dedi, memberikan bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Dedi bin Makmur dengan calon istrinya yang bernama Nuraini binti Sakka yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 8 dari 15 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon, serta alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Dedi bin Makmur, umur 16 tahun, telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Nuraini binti Sakka, umur 14 tahun 10 bulan, sejak lama dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah keinginan anak Pemohon dan calon istrinya sendiri, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 9 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama Dedi bin Makmur belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 10 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Dedi bin Makmur sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan tidak mau melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Dedi bin Makmur dengan calon istrinya yang bernama Nuraini binti Sakka telah melakukan hubungan badan dan pada saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Pemohon memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon adalah hasil hubungan badan di luar nikah dengan anak Pemohon bernama Dedi bin Makmur dan kehamilannya saat ini berusia 3 bulan, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena saat ini calon istri anak Pemohon terbukti tengah hamil akibat hubungan badan dengan anak Pemohon, maka Hakim

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 11 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan dispensasi lebih utama dikabulkan demi menjaga anak Pemohon dari kemungkinan pandangan-pandangan serta penilaian negatif dari orang-orang dekat maupun masyarakat setempat, hal mana akan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan serta alam pikir anak Pemohon yang harus dijaga dan dilindungi;

Menimbang bahwa kondisi calon istri anak Pemohon yang mengandung janin hasil hubungan badan dengan anak Pemohon, sebelum perkara ini diperiksa dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin kelangsungan masa depan calon ibu dan anaknya, termasuk kepastian perlindungan atas hak-hak asasi mereka, maka Hakim berpendapat Negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa kehadiran Negara memberikan perlindungan hukum kepada anak Pemohon dengan memberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama adalah upaya darurat demi menjaga kelangsungan hidup dan masa depan anak bangsa, hal mana sejalan dengan kaidah fikih;

### الضرورة تبیح المحظورات

**Artinya; kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang**

Menimbang, pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa *"wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu anaknya lahir"*, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa anak pemohon yang bernama Dedi bin Makmur dapat dikawinkan dengan calon istrinya yang bernama Nuraini binti Sakka tanpa menunggu anak tersebut lahir terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 12 dari 15 hal.



pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah bagian dari upaya mencegah hal-hal yang buruk kedepannya sesuai dengan maksud kaidah fikih dalam kitab Al-bajuri halaman 19 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Dedi bin Makmur untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nuraini binti Sakka;

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 13 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Dedi bin Makmur) untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama (Nuraini binti Sakka);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 580.000,00 ( lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera,

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 14 dari 15 hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Sahlani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 460.000
4. PNBP	: Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000
6. Materai	: <u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp. 580.000

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 15 dari 15 hal.